



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Buket Teukuh, 01/07/1973, Nik, XXXXXXXXXXXX Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Di Dusun Mesjid Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Buket Teukuh, 12/12/1974, Nik, XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal, Di Dusun Mesjid Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam register Perkara Nomor: 20/Pdt.P/2024/MS.Bir, tanggal 01 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04/03/1998, di Rumah orang tua Pemohon II Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan Wali Nikah sekaligus

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zakaria Bin Isa (alm), Yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Keucyik Madnu (alm) dan H Muhammad Sulaiman (alm), dengan maskawin emas, sebesar (8 mayam emas) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dan, Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada orang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
5. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karunia 6 orang anak yang masing-masing bernama:

[REDACTED]

6. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai hanya saja tidak tercatat di PPN KUA setempat.
7. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai hanya saja tidak tercatat di PPN KUA setempat, dikarenakan Pada saat menikah **Aceh dalam keadaan konflik RI dengan GAM.**
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi maka keperluan isbat Nikah ini untuk dicatat di PPN KUA

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan kota Juang dan kebutuhan Administrasi pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk sudikiranya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 04/03/1998, di Rumah orang tua Pemohon II Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Membebankan Biaya perkara sesuai menurut hukum
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (*In Person*) di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut/wilayah domisili para Pemohon, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan dalam masa konflik, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkan untuk mengurus data administrasi kependudukan karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 01 April 2021 An. Rusli Arahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 11 Mei 2012 An. Nurbaiti Zakaria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 12 Desember 2018 An. Rusli Arahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Asli Surat Pengantarr Isbat Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 An. Rusli Arahman dan Nurbaiti Zakaria, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. [REDACTED], lahir di Buket Teukueh 01-07-1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lhok Jambe, Gampong Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 1998;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa antara Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ltsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi pendidikan anak dan administrasi lainnya;
2. [REDACTED], lahir di Sagoe 12-05-1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun Teupuh Selatan, Gampong Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan berstatus suami isteri yang melangsungkan pernikahan di rumah orang tua pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa 8 mayam emas;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi pendidikan anak dan administrasi lainnya;

3. [REDACTED], lahir di Buket Teukueh 20-10-1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cot Panah, Gampong Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada masa konflik sekitar tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yang salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan tersebut ayah Kandung Pemohon II yang disaksikan oleh 2 orang Saksi yaitu Geuchik Matnu dan H.Muhammad Sulaiman dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 8 mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan mereka di KUA setempat untuk memperoleh bukti otentik pernikahan berupa kutipan akta nikah untuk keperluan berbagai kepentingan umum;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Mahkamah

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Bireuen, karenanya Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Mesjid Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya sesuai dengan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona*

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 s/d P.4) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bireuen atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yaitu Surat Pengantar Isbat Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama islam pada tanggal 04 Maret 1998;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim Tunggal, ketiga saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 04/03/1998, di Rumah orang tua Pemohon II Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah pernikahan tersebut Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zakaria Bin Isa (alm);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Keucyik Madnu (alm) dan H Muhammad Sulaiman (alm);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 8 (delapan) Mayam Emas yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui prosesi akad nikah yang terjadi dan ikut hadir pada pernikahan tersebut, Hakim Tunggal menyatakan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tangga sejak 04 Maret 1998 dan selama itu pula tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu pula bagi masyarakat tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila kesaksian ketiga saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 1998 dikediaman orang tua Pemohon II di Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan Wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zakaria Bin Isa (alm) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Keucyik Madnu (alm) dan H Muhammad Sulaiman (alm) dengan maskawin sebesar 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 1998 dikediaman orang tua Pemohon II di Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan Wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zakaria Bin Isa (alm) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Keucyik Madnu (alm) dan H Muhammad Sulaiman (alm) dengan maskawin sebesar 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمرة أن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon tentang biaya perkara, maka berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir tanggal 01 Februari 2024, Para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 04 Maret 1998 dikediaman orang tua Pemohon II di Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2024;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh saya M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	0,00
b. Panggilan pertama para Pemohon	: Rp	0,00
c. Redaksi	: Rp	0,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00
(NIHIL)		

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Bir